



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 33 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN  
PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati perlu adanya tata cara pembentukan yang pasti, baku dan standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wakatobi.
4. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Wakatobi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi.

7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
9. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

## **BAB II PERENCANAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rencana pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum paling lambat satu minggu sebelum penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.

## **BAB III PENYUSUNAN**

### **Pasal 3**

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun naskah rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam penyusunan naskah rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat melibatkan perangkat daerah lain, instansi terkait dan/atau masyarakat.
- (3) Pelibatan perangkat daerah lain, instansi terkait dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain melalui pembentukan Tim Penyusun, audiensi, seminar dan/atau uji publik.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan Pembahasan.
- (5) Rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan cara:

- a. secara langsung disertai dengan surat pengantar/permohonan dan *softcopy* rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, dan/atau
- b. pengiriman surat pengantar/permohonan dan *softcopy* rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati melalui surat elektronik/email, aplikasi WhatsApp, dan/atau aplikasi lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Penulisan naskah rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12 dan di atas kertas F4.
- (2) Format naskah rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Kepala Bagian Hukum memfasilitasi pembentukan Tim Pembahasan rancangan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah selaku Ketua;
  - b. Kepala Bagian Hukum selaku Wakil ketua;
  - c. Kepala Subbagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum selaku Sekretaris;
  - d. Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa rancangan Peraturan Bupati selaku Anggota; dan
  - e. unsur Perangkat Daerah terkait selaku Anggota.
- (4) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Tim Pembahasan melakukan pembahasan terhadap substansi rancangan Peraturan Bupati.
- (2) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan naskah rancangan Peraturan Bupati.

- (3) Ketua Tim Pembahasan, Kepala Perangkat Daerah penyusun dan Kepala Bagian Hukum memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.

#### **Pasal 7**

- (1) Ketua Tim Pembahasan menyampaikan rancangan Peraturan Bupati yang telah diberikan paraf koordinasi kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diberikan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Ketua Tim Pembahasan, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (5) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan pembahasan naskah rancangan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan naskah rancangan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan naskah rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Hukum.

### **BAB V PENETAPAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah dilakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan serta paraf koordinasi kepada Bupati untuk dilakukan penetapan/penandatanganan dan pengundangan.
- (2) Penetapan/penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (5) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Pendokumentasian naskah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa; dan
  - c. Kepala Bagian Hukum.

## **BAB VI PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI DAN PENYEBARLUASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Penomoran Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Peraturan Bupati menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Keputusan Bupati menggunakan nomor kode klasifikasi.

### **Pasal 11**

Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dalam Berita Daerah.

### **Pasal 12**

Kepala Bagian Hukum melakukan autentifikasi terhadap Peraturan Bupati yang telah diundangkan dan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan.

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum menyebarluaskan Peraturan Bupati yang telah diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah dan dilakukan autentifikasi.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 23-8-2018

**BUPATI WAKATOBI,**

**ttd**

**ARHAWI**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 23-8-2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

**ttd**

**MUH. ILYAS ABIBU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 33**

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
HASAN  
NIP. 196812312006041017







**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**  
**NOMOR : 33 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 23-8-2018**  
**TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN**  
**PERATURAN BUPATI DAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI**

---

**A. FORMAT PERATURAN BUPATI**



**BUPATI WAKATOBI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI WAKATOBI**  
**NOMOR TAHUN 20..**

**TENTANG**

.....

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

Menimbang : a. ....;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang .....

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG** .....

BAB I

.....

Pasal 1

.....

BAB II

.....

Pasal 2

.....

BAB ...  
(dan seterusnya)

Pasal 3

.....

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 20..

**BUPATI WAKATOBI,**

**NAMA (TANPA GELAR)**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 20..

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

**NAMA (TANPA GELAR)**

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 20.. NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NAMA  
NIP

**B. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI**



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR :           TAHUN 20..**

**TENTANG**

.....

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. ....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang;
- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya.....;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : .....
- .....
- KEDUA : .....
- .....
- KETIGA : .....
- .....
- KEEMPAT : .....
- .....
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupataen Wakatobi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran ..... Kabupaten Wakatobi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
pada tanggal : \_\_\_\_\_ 20..

**BUPATI WAKATOBI,**

**NAMA (TANPA GELAR)**

**Tembusan :**

1. Yth. ....;
2. Yth. ....;
3. **Arsip.-**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NAMA  
NIP

**BUPATI WAKATOBI,**

**ttd**

**ARHAWI**

Salinan sesuai dengan aslinya,

